

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin PNS didasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 yang berisi tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Proses pemberian sanksi/penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:

- a. Kepala Instansi terkait membuat teguran lisan 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali;
- b. Kepala Instansi terkait membuat teguran tertulis 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali;
- c. Kepala Instansi terkait membuat laporan kepada BKD atau Inspektorat;
- d. Inspektorat memproses dan memanggil orang yang melakukan pelanggaran disiplin;

- e. Hasil Pemeriksaan dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisikan alternatif hukuman disiplin;
  - f. Setelah itu diadakan rapat oleh Tim Penyelesaian Kasus;
  - g. Keputusan rapat yang menghukum terhadap pegawai yang melanggar kedisiplinan dibuatkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin.
2. Penegakan hukum terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut:
- a. PNS yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin menjadi jera dan sadar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai PNS;
  - b. Sanksi hukuman disiplin dapat dijadikan cerminan bagi PNS lain yang tidak melanggar disiplin dan dapat berhati-hati dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan;
  - c. Memperlancar penyelenggaraan kewajiban pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  - d. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
  - e. Menciptakan ketertiban Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Faktor-faktor penghambat dalam penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah: Keterbatasan pengetahuan dan wawasan dibidang hukum pada sumber daya manusianya, minimnya sarana dan prasarana pendukung di Badan Kepegawaian dan Latihan Kerja Daerah dan Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terbatasnya anggaran/biaya untuk pengelolaan

pengurusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil, lamanya proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil dikarenakan melalui tahapan yang cukup panjang, dan tidak jelasnya kriteria pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **5.2 Saran**

1. Perlunya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga diharapkan dapat dijadikan landasan bagi PNS agar tidak melanggar disiplin dan dapat berhati-hati dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan;
2. Pemberian sanksi tegas, proses cepat dan akurat dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan guna penerapan disiplin;
3. Diperlukan adanya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pemberian sanksi administrasi disiplin hakim dan PNS dimana tidak hanya sebatas penegakan disiplin jam kerja saja namun mengenai kinerja juga;
4. Pembinaan dan pengawasan yang harus terus menerus dilakukan dan dikembangkan. Pada dasarnya setiap manusia tidak mau diawasi sehingga selalu ada orang yang berbuat sesuka hati. Karena itulah pengawasan sangat penting peranannya untuk menjaga agar setiap orang melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Pelatihan mengenai kedisiplinan juga perlu dilakukan untuk merubah sikap para pegawai;